



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih tertib, efektif, tepat waktu, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diperlukan Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 61);

Memperhatikan : : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Brebes yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD atau dengan sebutan lain adalah SKPKD.
12. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran SKPD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
19. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
20. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum.
23. Bukti Penerimaan adalah suatu surat/ dokumen yang menerangkan bahwa telah diterimanya sejumlah nilai uang masuk ke kas bendahara.
24. Bukti Pengeluaran adalah suatu surat/ dokumen yang menerangkan bahwa telah dilakukannya pengeluaran sejumlah nilai uang dari kas bendahara.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA / KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM.
27. Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar retribusi dan pemungut retribusi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan retribusi daerah.
29. Penerima Hak adalah pejabat negara/pegawai negeri/pihak ketiga/pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/tugas yang membebani APBD.
30. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi SIPKD adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah.
31. Penyedia barang / jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya.
32. Transaksi adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain secara tunai dan non tunai.
33. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
34. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.
35. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
36. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
37. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak-lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar rekapitulasi penyaluran dana/ pembayaran serta daftar penguji.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Asas dan Tujuan;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- c. Transaksi Penerimaan Daerah pada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu;
- d. Transaksi Pengeluaran Daerah pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. Sanksi Administrasi;
- f. Mekanisme Pembayaran Non Tunai;
- g. Pengawasan dan Pengendalian Internal; dan
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Efisiensi
 - b. Keamanan, dan
 - c. Manfaat
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam penerimaan / pembayaran APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan / pembayaran non tunai dalam APBD memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan pembayaran non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan / pembayaran APBD.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah mewujudkan penerimaan / pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANATAU DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) DPA sebagai dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah setelah mendapat pengesahan dari PPKD selaku BUD.
- (2) Alokasi pendapatan yang tertuang dalam DPA/DPPA merupakan target yang dapat dicapai terhadap penerimaan daerah;
- (3) Alokasi belanja yang tertuang dalam DPA/DPPA merupakan batas tertinggi pengeluaran daerah.

BAB IV

TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 6

- (1) Seluruh transaksi penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu/ wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah/ pihak penyettor lainnya yang sah dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai;
- (2) Seluruh transaksi penerimaan daerah yang diterima oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu/ wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah/ pihak penyettor lainnya yang sah untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai;
- (3) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) diatas dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V

TRANSAKSI PENGELUARAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Seluruh transaksi pengeluaran daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Penerima Hak dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai;
- (2) Seluruh transaksi pengeluaran daerah yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu kepada penerima hak dilakukan dengan mekanisme Transaksi Non Tunai;
- (3) Pengeluaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
- a. Belanja Operasi yang meliputi :
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
 - b. Belanja Modal.
 - c. Belanja Tidak Terduga.
 - d. Belanja Transfer yang meliputi :
 - 1) Belanja Bagi Hasil; dan
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) diatas dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran non tunai atas penerimaan maupun belanja APBD dengan Pemerintah Daerah, maka :

- a. Bendahara penerimaan wajib memiliki rekening giro sebagai rekening penampungan sementara.
- b. Bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening giro / tabungan pada bank umum.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

Pasal 10

Batasan nilai sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) diatas didasarkan atas tiap-tiap 1(satu) bukti pengeluaran.

Pasal 11

Pengecualian pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) harus didasarkan dengan pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai yang belum dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah daerah dan/atau perbankan serta aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 12

Pembayaran atas DPA/DPPA hanya dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan dan Langsung (LS).

Pasal 13

- (1) Pembayaran non tunai dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara Pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) atau cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi;
- (3) Bukti pemindahbukuan dari bank operasional ke Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan / atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.

Pasal 15

PA menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan transaksi non tunai atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkup SKPD masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 17

- (1) PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan transaksi non tunai SKPD yang dipimpinnya.
- (2) PPKD selaku BUD dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan transaksi non tunai SKPD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Ketentuan pembayaran atas DPA/DPPA selain yang diatur dalam peraturan bupati ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan PPKD.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 097 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMORTAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BREBES

PENGECUALIAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI BIDANG
PENERIMAAN DAERAH MELIPUTI :

- a. Transaksi penerimaan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes yang meliputi :
 - Pajak Bumi dan Bangunan yang nilai uangnya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Minerba;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Batasan nilai uang dan rincian penerimaan daerah selain yang tertera dalam peraturan ini dapat ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan memperhatikan pasal 6 Peraturan Bupati ini dan mendapat persetujuan dari PPKD.
- c. Tanggung jawab pelaksanaan dan implementasi Transaksi Non Tunai Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu berada pada Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI